



KEPUTUSAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP. 46/MEN/2006

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN

**ADIBAKTI MINA BAHARI DI BIDANG KELAUTAN, PESISIR,
DAN PULAU-PULAU KECIL**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong inisiatif dan kepentingan utama di daerah kabupaten/kota untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut penilaian terhadap para pemangku kepentingan utama telah ditetapkan penerima penghargaan Adibakti Mina Bahari di Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER. 25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER13/MEN/2006;

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian dan Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari di Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Lingkungan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 1414/KP3K.0/XI/2006;

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI DI BIDANG KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL.**

PERTAMA : Memberikan penghargaan Adibakti Mina Bahari di Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil kepada:

- a. **Bupati Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kategori Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu;**
- b. **Bupati Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, Kategori Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;**
- c. **Bupati Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Kategori Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD);**
- d. **Mama Solikin, Kelompok Sapta Darma, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Kategori Insan Peduli Pulau-Pulau Kecil;**
- e. **Walikota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kategori Tata Loka Bahari;**
- f. **Regional Center (RC), Provinsi Sulawesi Tenggara, Kategori Program Mitra Bahari.**

KEDUA : Kepada masing-masing penerima penghargaan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diberikan penghargaan dalam bentuk PLAKAT.

- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Tahun Anggaran 2006.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2006

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Narmoko Prasmadji